



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 36 Tahun 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAMALAKA KECAMATAN BANTAENG  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lamalaka Nomor : 02/PL.01.1-BA/73030206/2024 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lamalaka telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAMALAKA KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LAMALAKA



*Suardi M*  
\* (SUARDI . M)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN LAMALAKA  
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN  
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAMALAKA KECAMATAN BANTAENG  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD AGUNG KURNIARIL	L
2	AMELIA	P
3	ANGRAENI	P
4	AMIRUDDIN	L
5	KARDIYANTI	P
6	LISDAWATI	P
7	MARSYA KAROLINA ASFARI	P

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	FATMAWATI	P
2	MAULANA YUSRON	L
3	MASLIYA IRWANA S.Pd, MM	P
4	NIAR ANGRIANI	P
5	NORMAWATI	P
6	NURLIA S.Pd	P
7	IRWAN AZIZ	L

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	GURNAEMI PRATIWI	P
2	MUSPIATI SUGI,SE	P
3	MUTMAINNAH	P
4	NURSIAH	P
5	NURUL AINUN. P	P
6	NURUL MUAFIKA	P
7	SITTI NAFSIAH	P

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HASTUTI SELFIANA	P
2	MUHAMMAD DARWIS	L
3	NURJANNAH	P
4	REZKI ASRIYANI	P
5	ROHANI	P
6	SULIATI	P
7	TAUFIK	L

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HAERUL ASPARI	L
2	IRWANTI	P
3	KAHAR	L
4	NURHAYATI	P
5	ROHANA S.Pdi	P
6	SOFYAN DARFIN	L
7	TIARA SRI NANDARI	P

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	MARDIA, S.Pd	P
2	NAIMA	P
3	RAMLI MADA	L
4	SOFYAN	L
5	SULVIAN	L
6	SYARMILAWATI DEWI	P
7	YUNIAR RASLIANTI J	P

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD KURNIA	L
2	AYU ASHARI PUTRIYANI	P
3	DANIAL	L
4	IRSYADUL FIKRI	P
5	NUR FADILLAH. A	P
6	NURHAYATI	P
7	RINAWATI SE	L

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	NUR SANTI	P
2	FITRIANI	P
3	FITRIANI. M	P
4	H. ABD. RAHMAN	L
5	MAGFIRA	P
6	MUTYA MUADDA FATHUL MAULIA	P
7	FITRIANA ALIMUDDIN	P

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	FITRIA ELISA SAPUTRI	P
2	NURSYAM	P
3	NUR SYAMSUL	L
4	NURHAM	L
5	NURHAYATI., S.Kep	P
6	RAHMATIA	P
7	UMMY NADRAH	P

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ACHMAD MUJAHIDIN	L
2	DWI ASTITI NUR ALI	P
3	FADILLAH RAMADHANI	P
4	HERMAN, S.Sos	L
5	MUHAMMAD ALIF	L
6	NURUL HUSNA, A.Md	P
7	RAHMAYANTI	P

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD FITRAH	L
2	ANNISATUL BULQIAH	P
3	FITRIAH	P
4	IRWANTO	L
5	RIDWAN EFENDI PUTRA	L
6	SRI RAJMAENI	P
7	UMMY RESKIYAH NURDIN, S.Pd	P

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	A.MUH.ALFIAN	L
2	ERNAWATI	P
3	ILHAM	L
4	MUHAMMAD IDIL FITRIAWAN	L
5	NUR RAHMI	P
6	NURALIM, S.Pd	L
7	SRI AYU NENGSI	P

TPS 013

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABD. RAHMAN	L
2	AHMAD FADLI	L
3	EKA IRAWATI	P
4	FATUR RAHMAN	L
5	FINA SURYA	P
6	HUSNIAR	P
7	KURNATUL AENI S.Pd	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LAMALAKA

